

**STANDAR PENELITI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional

1. **DEFINISI ISTILAH**
2. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
3. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
4. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
5. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
6. Pedoman penelitian menetapkan kewenangan melaksanakan penelitian.
7. **RASIONAL**

Standar peneliti di STIKep PPNI Jawa Barat untuk mengatur dan memastikan kualitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Standar peneliti memastikan bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan kmpetensi yang telah dikuasi oleh peneliti. Standar penelit untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kualitas yang memadai dan relevan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti, 2015). lebiih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

1. **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian isi Penelitian STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Yayasan;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala BP3MI
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (SPM);
7. **PERNYATAAN ISI STANDAR**
8. BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat menyusun standar peneliti sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
9. BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat berupaya meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
10. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
11. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan keperawatan/ kesehatan
12. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan etika penelitian.
13. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

Ketua, Wakil Ketua, Kepala BP3MI melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar peneliti setiap prodi. Kepala Prodi dan BP3MI mensosialisasikan pedoman kepada sivitas akademika yang ada di lingkungan prodinya secara berkelanjutan.

1. **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **IKU** | **Performance** |
| Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset  | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.
2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional.
3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
 |
| Kompetensi peneliti  | Peneliti harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan penelitian |
| Penentuan kewenangan peneliti  | 100% BP3MI menentukan kewenangan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil track record penelitian. |
| Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan | Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan |
| Kompetensi metodologis peneliti | 80% peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. |
| **Luaran Kinerja Terkait Standar Isi Penelitian** |
| Keberadaan kelompok riset berkolaborasi internasional  | 5% menghasilkan produk riset berdaya saing internasional. |

1. **PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**
2. Unit Pimpinan dan program studi.
3. Kepala BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. **DOKUMEN STANDAR**
7. Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
8. Rencana induk penelitian
9. Panduan penelitian
10. SOP Penegakan Kode Etik Penelitian
11. **REFERENSI**
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
16. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
17. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018